

**PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA
BERDASAR PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN BARANG ATAU JASA YANG DILAKUKAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN SWASTA
(Studi Kasus Pembayaran Ganti Rugi Oleh Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk)**

Haswangga Riskian Cahya Purba

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email : haswanggariskian@rocketmail.com

ABSTRAK

Pilihan tema ini, dilatar belakangi oleh banyaknya perbuatan hukum Pemerintah Daerah dengan swasta mengenai pengadaan barang atau jasa namun payung hukumnya masih berpihak kepada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang atau jasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan pembayaran ganti rugi terkait kontrak pengadaan barang atau jasa berdasar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk dengan swasta ? (2) Hambatan apa yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk terkait pembayaran ganti rugi dengan swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa ? (3) Upaya apa yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi hambatan terkait pembayaran ganti rugi dengan swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data primer diperoleh penulis dari hasil wawancara, dan data sekunder diperoleh penulis dari studi kepustakaan, dan di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas diketahui bahwa terjadi wanprestasi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, yaitu pihak Pemerintah Daerah membayar sejumlah uang ganti rugi kepada swasta seperti yang sudah disepakati di awal.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil saran yaitu seharusnya pihak-pihak yang terikat dalam proses pengadaan dengan pelelangan umum ini, mampu mematuhi dan memahami aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan bersama tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak substansi isi kontrak dan kepastian hukum diantara para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan barang dan jasa, Wanprestasi.

**CONTRACT PROCUREMENT AGREEMENT OR THE SERVICES BY
PERPRES NUMBER 70 IN 2012 ON THE GOODS OR SERVICES PERFORMED
BY PRIVATE LOCAL GOVERNMENT
(A Case Study Of Payment Compensation Agency By And Women Empowerment
Family Planning Regional District Nganjuk)**

Haswangga Riskian Cahya Purba

Faculty of Law, University of Brawijaya
Email: haswanggariskian@rocketmail.com

ABSTRACT

The choice of this theme, motivated by the number of legal actions with private Local Government regarding the procurement of goods or services but still favor legal umbrella to Local Government as user of goods or services.

Based on the above, the paper raised the formulation of the problem (1) How is the implementation of the compensation payments related to the procurement of goods or services contracts based on Presidential Regulation No. 70 Year 2012 on Procurement of Goods or Services by the Government Agency for Women's Empowerment and Family Planning Regions with private Nganjuk? (2) what barriers faced by Women Empowerment and Family Planning Regional Nganjuk compensation payments associated with the private sector in procurement contracts for goods and services? (3) what efforts of Women Empowerment and Family Planning Regional Nganjuk to overcome obstacles related to the payment of compensation to the private sector in procurement contracts for goods and services?

Then the writing of this paper uses empirical methods juridical sociological juridical approach, sources of primary data obtained by the author from the interview, and secondary data obtained by the authors of the study literature, and analyzed using qualitative descriptive methods

From the results of research by the above method is known that the event of default is made of Women Empowerment and Family Planning Regional Nganjuk, to solve the problem is by means of kinship, namely the Local Government to pay a sum of money as compensation to the private sector which has been agreed in advance.

From these results, it can be taken that advice should have bound the parties in the procurement process by public auction, was able to observe and understand the legal rules that have been set together without the need to perform actions that may undermine the substance of the contract and the rule of law between the parties.

Keywords: Agreements, Procurement of goods and services, Default.

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada daerah otonom, secara tidak langsung tanggung jawab pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakatnya didaerahnya masing-masing. Dengan tanggung jawab yang semakin besar kepada Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk mengembangkan strategi atau perencanaan-perencanaan yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi Pemerintahan tersebut, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa untuk menunjang optimalnya kerja dalam pemerintahan tersebut. Untuk memperoleh logistik tersebut maka dilakukanlah tender atau pelelangan terhadap pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan, kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik Pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di Instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN atau APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut.¹

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar secara langsung. Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban, dan pada akhirnya melalui pengadaan dan proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu adanya etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa, untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.²

Guna pengamanan uang Negara disyaratkan bahwa pelaksanaan pekerjaan pemborongan atau tender untuk Pemerintah, pemborong harus

¹ <http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/670-seputar-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah> diakses tanggal 22 februari 2014 pukul 15.23

² Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya**, Sinar graфика, Jakarta, 2012, hlm 1.

diketahui kemampuan dasarnya pada masing-masing bidang pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya, kegiatan menilai kemampuan dasar pemborong sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi spesialisasinya tersebut dinamakan kualifikasi.³

Adapun penilaian serta penggolongan perusahaan pemborongan menurut tingkat kemampuan dasarnya dilakukan dengan mengingat pekerjaan yang mampu diselesaikan dengan baik oleh pemborong tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan, serta mengingat kemampuan peralatan, tenaga dan penguasaan teknologi yang dibutuhkan oleh proyek dan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.⁴

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, maka seluruh proses pengadaan barang atau jasa Pemerintah harus memenuhi prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut.⁵

Setelah merampungkan seluruh proses pelelangan tersebut, maka pihak swasta sebagai pemenang lelang tersebut telah terjadi kesepakatan dan selanjutnya mengadakan perjanjian kontrak sesuai yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, perhubungan antara dua pihak ini adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti kedua belah ini dijamin oleh hukum atau Undang-undang.⁶

Namun pada prakteknya, pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar untuk melakukan pengadaan barang atau jasa Pemerintah sering kali tidak dilakukan sesuai prosedur oleh para penyedia barang dan jasa dan juga pengguna barang dan jasa, yang akibatnya sering sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.⁷ misalnya kurang transparannya Pemerintah dalam melakukan lelang tender,

³ FX. Djumaldji, **Hukum Pemborongan**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 13

⁴ *Ibid.*, hlm. 13

⁵ <http://badiklatda.jabarprov.go.id/index.php/jurnalilmiah/261-pengadaan-barangjasa-pemerintah-yang-kredibel-akuntabel-dan-jujur-oleh-drs-budy-hermawan> diakses pada tanggal 20 februari 2014 pukul 19.39 WIB.

⁶ Prof. Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.1

⁷ <http://mca-indonesia.go.id/en/moderinisasi-pengadaan/> diakses pada tanggal 1 Maret 2014 pukul 09.34 WIB.

adanya penyusunan dalam proses lelang tersebut, tidak dilaksanakan proses lelang tersebut sesuai aturan, pembayarannya, dan lain sebagainya. Seharusnya pengadaan barang atau jasa ini dilakukan sesuai tahapan-tahapan sesuai aturan mainnya, mulai dari pengumuman lelang, pemilihan paket kerja, pembukaan sampul penawaran, pengumuman siapa pemenang lelang ini, sampai dengan proses pembayarannya. Dan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sudah sangat jelas dalam Pasal 13 menerangkan bahwa :

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Namun pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tetap melakukan ikatan perjanjian dengan pihak swasta disaat dana belum cair seluruhnya.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi.

Di dalam suatu perjanjian, perjanjian ini dapat menjadi hukum bagi pihak-pihak yang ada didalamnya, dan tidak ada yang menjamin juga apabila telah terjadi kesepakatan, maka prestasi yang diinginkan antara kedua belah tersebut akan berjalan lancar, banyak kejadian bahwa terjadi ingkar janji atau wanprestasi diantara pihak yang telah melakukan perjanjian, seperti halnya pengadaan barang yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk dengan pihak swasta atau pemegang lelang tersebut.

Dalam kasusnya bahwa pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tidak bisa melunasi

pembayaran sejumlah nilai yang disepakati kedua belah pihak dikarenakan dana yang sudah dianggarkan untuk proses pengadaan ini terlambat cair.

Di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tidak ada anggaran untuk membayar ganti rugi apabila pihak Instansi Pemerintah Daerah yang melakukan pengadaan barang atau jasa tidak sanggup untuk melaksanakannya terhadap pihak swasta, dan apabila pihak Pemerintah Daerah harus membayar ganti rugi tersebut, akan diambil uang dari mana untuk menutupi sanksi tersebut. Hal itulah yang menarik bagi peneliti untuk menganalisis lebih mendalam.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pengadaan barang atau jasa merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di dalam Pemerintahan pusat atau daerah, banyak kasus-kasus pengadaan yang diproses di pengadilan, namun apa daya. Peneliti berpendapat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang berusaha untuk menciptakan, mengatur penganggaran pengadaan barang agar lebih transparan dan akuntabel masih belum cukup mampu mengurai terjadinya praktek-praktek kotor dan curang berkedok menggunakan anggaran Negara untuk kepentingan pribadi atau golongannya.

Sistem pengadaan publik khususnya pengadaan barang atau jasa yang ada di Indonesia secara umum masih terdapat cela-cela kosong yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan juga diyakini akan membuat berkurangnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian secara mendalam mengenai kejadian tersebut.

Menyikapi permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai **“Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Berdasar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan swasta (studi kasus pembayaran ganti rugi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk).”**

MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran ganti rugi terkait kontrak pengadaan barang atau jasa berdasar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk kepada swasta ?
2. Hambatan apa yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk terkait pembayaran ganti rugi dengan swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa ?
3. Upaya apa yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi hambatan terkait pembayaran ganti rugi dengan swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa ?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris berarti penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain yang ada dalam masyarakat.⁸ Dalam penelitian hukum ini, peneliti melakukan penelitian yang berkenaan dengan upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk untuk menyelesaikan permasalahan denda atau ganti rugi apabila melakukan wanprestasi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan melihat fakta yang ada. Dan penelitian ini, berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa dan khususnya mengenai wanprestasi yang akan dikaitkan dengan fakta dilapangan.

⁸ Amirudin Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 90

PEMBAHASAN

A. Letak Daerah Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu daerah otomom di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya di Nganjuk, yang letaknya di Jawa Timur bagian barat, Kabupaten Nganjuk juga dikenal dengan julukan *Kota Angin*. Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk terletak di jalan Megantoro nomor 22 Desa Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Selain itu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk juga mempunyai fungsi yaitu :⁹

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

⁹ Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Terkait Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Berdasar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk Dengan Swasta

Pada umumnya perjanjian itu dapat terlaksana apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan kontrak dengan pihak swasta yaitu CV. Setra Marsa Suwardana, yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan apabila dalam proses kontrak tersebut terjadi wanprestasi, maka akan ada akibat-akibat hukumnya yang mengikat terhadap kedua belah pihak.

Perjanjian Pendorongan yang berdasarkan Pasal 1601b KUH Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pendorong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang mendorong) dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Kontrak pengadaan barang atau jasa merupakan kontrak yang dikenal dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah, di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD.

Pengertian pengadaan barang atau jasa menurut Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, adalah :

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Pengertian kontrak pengadaan barang menurut H.Salim HS, SH, M.S, yaitu:

“barang, di mana pengguna barang berhak atas prestasi yang di lakukan oleh penyedia barang/jasa dan penyedia barang/jasa berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu pengadaan barang sesuai dengan yang telah disepakatinya”.¹⁰

Dalam proses pengadaan barang atau jasa ini tidak serta merta hanya terjadi kesepakatan saja antara kedua belah pihak, tetapi dalam pemilihan pemenang lelang yang untuk memegang tender atau pihak penyedia barangnya sebelum terjadinya kesepakatan, harus sesuai dengan prosedur yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yaitu dengan cara pelelangan umum apabila nilai pengadaannya di atas Rp. 200.000.000,00, dan apabila nilai anggarannya di bawah Rp. 200.000.000,00 bisa dilaksanakan dengan proses pelelangan sederhana atau penunjukan langsung.¹¹

Dalam pengadaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk dengan pihak swasta yaitu pengadaan barang Obgyn Bed dengan total senilai Rp. 217.525.000,00, Dana tersebut diperoleh dari dana APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2012, melihat jumlah anggaran tersebut pengadaan barang tersebut proses untuk menentukan penyedia barangnya harus menggunakan pelelangan umum yang seluruh prosesnya sudah dilaksanakan dan berpedoman penuh pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.¹²

Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah telah ditentukan mengenai

¹⁰ H. Salim HS, *op.cit.* hlm.258

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ketut sebagai Pengguna anggaran

¹² *ibid*

prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang, yaitu :

- a. Efisien, maksudnya pengadaan barang atau jasa harus dilakukan dengan menggunakan dana dan biaya seefisien mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat di pertanggungjawabkan.
- b. Efektif, maksudnya pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Transparan, maksudnya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- d. Terbuka dan bersaing, maksudnya pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan terbuka diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas sesuai peraturan.
- e. Adil atau tidak diskriminatif, maksudnya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
- f. Akuntabel, maksudnya harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.

Keenam prinsip itu sangat baik dijadikan pedoman oleh panitia pengadaan barang atau jasa dan/atau pejabat yang berwenang, karena akan dapat tercipta suasana yang kondusif dan terciptanya efisiensi, partisipasi

dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia barang atau jasa, dan menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan Pemerintah, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya untuk kelancaran pelaksanaan peran dan tugas Institusi-institusi Pemerintah.

Namun terdapat satu prinsip yang belum terpenuhi yaitu Efisien, maksud dari prinsip efisien tersebut adalah pengadaan barang atau jasa harus dilakukan dengan menggunakan dana dan biaya seefisien mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat di pertanggungjawabkan, tetapi pada kenyataannya pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tidak mampu menggunakan dana dan biaya seefisien mungkin dikarenakan tidak mampu memenuhi kewajibannya, dan akhirnya mengakibatkan penambahan dana untuk membayar denda atau ganti rugi disamping melunasi seluruh sisa kontrak nilai pekerjaan yang belum dilunasi.

Dan dalam kasus ini, pihak pertama yaitu pengguna anggaran dikenai ganti rugi karena tidak sanggup melunasi pembayaran yang telah disepakati di tanggal dan hari yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

D. Hambatan yang Dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk Terkait Pembayaran Ganti Rugi Dengan Swasta Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Hambatan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk adalah tidak tersedianya dana untuk membayar ganti rugi tersebut, karena tidak tersedianya anggaran dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk membayar ganti rugi tersebut, maka menggunakan dana swadaya dari instansi sendiri. Karena dalam anggaran yang diajukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk kepada DPRD tahun 2012 untuk melaksanakan pengadaan ini sejumlah Rp. 217.525.000. dan tidak disediakannya dana tambahan untuk digunakan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian ini.¹³

Hambatan tersebut merupakan hambatan yang terdapat dalam internal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk, hambatan eksternalnya yaitu yang berasal dari luar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tidak dijumpai.

Sebenarnya dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa apabila dana pengadaan barang atau belum cair semua atau dananya belum ada maka pengadaan yang dilakukan pemerintah itu tidak bisa dilaksanakan atau pemerintah itu tidak boleh melakukan pengadaan apapun, hal ini tercantum pada Pasal 13 yang berbunyi :

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Merujuk pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara juga dijelaskan pada Pasal 17 yang berbunyi :

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ketut selaku Pengguna anggaran

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Dari kedua peraturan tersebut sudah sangat jelas bahwa apabila pengguna anggaran tidak boleh melaksanakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain apabila dana atau anggarannya belum ada sepenuhnya atau melebihi anggaran yang sudah ditetapkan.

Namun dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tetap saja memaksakan diri untuk melakukan pengadaan tersebut, dari hal tersebut sudah mengindikasikan bahwa dalam proses awalnya saja sudah menyimpang dari peraturan perUndang-undangan, dan seharusnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tidak bisa melakukan pengadaan tersebut.

E. Upaya Yang Dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk Untuk Mengatasi Hambatan Terkait Pembayaran Ganti Rugi Dengan Swasta Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi hambatan terkait pembayaran ganti rugi adalah :

1. Mencari hutangan atau pinjaman dana kepada pihak lain.
2. Menggunakan dana swadaya atau dana yang berasal dari kantor sendiri.

Di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah tidak dijelaskan bahwa upaya apa yang bisa dilakukan Pemerintah apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak, dan sanksi atau ganti ruginya hanya tergantung pada perjanjian kontrak

yang telah disepakati antara kedua belah pihak bagaimana pengaturannya apabila terjadi wanprestasi.

Melihat asas dalam hukum perjanjian yaitu asas *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang”, jadi menurut asas ini, perjanjian antara para pihak tersebutlah yang dijadikan dasar hukum untuk dijadikan patokan antara kedua belah pihak.

Dan dalam perjanjian kontraknya dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak langkah pertama harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk harus membayar ganti rugi sebesar 2,5% pertahun dari nilai pekerjaan yang diterima penyedia barang atau jasa, dan apabila penyelesaian dengan cara kekeluargaan tidak menemui kata sepakat maka akan diselesaikan di depan Pengadilan Negeri Nganjuk.¹⁴

Melihat hambatan yang sudah dijelaskan di atas maka salah satu upaya yang bisa dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk adalah dengan cara mencari hutangan atau pinjaman dana kepada pihak lain, dan juga bisa dengan cara menggunakan dana swadaya atau dana yang berasal dari kantor sendiri, dan untuk menutupi atau mengganti dana untuk membayar denda atau ganti rugi tersebut kepada pihak penyedia barang atau jasa, dan untuk mengganti dana pinjaman tersebut akan diganti oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk di tahun depannya setelah dianggarkan.¹⁵

Dalam kasus ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk membayar sanksi kepada pihak penyedia barang yaitu menggunakan uang khas yang tersedia dalam

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dan seperti dijelaskan sebelumnya, uang kas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang dipinjam dan digunakan untuk membayar denda atau ganti rugi tersebut harus diganti dan pengantiannya tersebut dapat dilaksanakan setelah pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk menganggarkannya dalam anggaran tahun depan, yaitu pada tahun 2013.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi terkait pengadaan barang atau jasa ini pihak pertama yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah melakukan wanpresasi, dan diwajibkan untuk membayar denda atau ganti rugi sesuai perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua yaitu, sebesar 2,5 % dari total nilai pengadaannya per tahun, dan bisa juga naik apabila ditahun berikutnya pembayaran denda atau ganti rugi tersebut belum lunas juga, faktor utama penyebab pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk wanprestasi adalah belum cairnya seluruh anggaran tersebut untuk melakukan pengadaan barang.
2. Hambatan untuk membayar ganti rugi tersebut adalah tidak adanya anggaran di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2012 untuk membayar ganti rugi dalam pengadaan barang tersebut, otomatis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tidak bisa membayar ganti rugi atas proses pengadaan barang tersebut.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tidak tersedianya anggaran tersebut adalah dengan cara mencari hutangan atau pinjaman dana kepada pihak lain, dan juga bisa dengan cara menggunakan dana swadaya atau dana yang berasal dari kantor sendiri, dan untuk menutupi atau mengganti dana untuk membayar denda atau ganti rugi tersebut kepada pihak penyedia barang atau jasa, dan untuk mengganti dana pinjaman tersebut akan diganti oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk di tahun depannya setelah dianggarkan.

B. Saran

1. Seharusnya pihak-pihak yang terikat dalam proses pengadaan dengan pelelangan umum ini, mampu mematuhi dan memahami aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan bersama tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak substansi isi kontrak dan kepastian hukum diantara para pihak. Sehingga pada akhirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah diatur bersama mampu terpenuhi dengan baik.
2. Seharusnya pengguna barang yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk bertindak lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan suatu perjanjian pengadaan barang yang telah dibuatnya. Sebab anggaran yang dipakai untuk pengadaan ini menggunakan uang yang berasal dari uang rakyat yang seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin, transparan dan pastinya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
3. Dalam hal terjadinya wanprestasi, karena keterlambatan penyelesaian pembayaran yang dikarenakan belum cairnya dana. Diharapkan pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk dapat memberikan kepastian, berapa lama kesanggupan dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi dalam kontrak pengadaan barang tersebut.

4. Seharusnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah mengatur juga mengenai bagaimana apabila pihak Pemerintah yang melakukan wanprestasi, jadi tidak hanya hak-hak Pemerintah saja yang diperhatikan dalam Peraturan Presiden ini, hak-hak pihak penyedia barang atau jasa juga harus diperhatikan dalam Peraturan Presiden ini, agar hak-hak penyedia barang atau jasa setara dengan hak-hak yang dimiliki Pemerintah dalam hal proses pengadaan barang atau jasa ini. Agar tidak ada kecemburuan hukum antara pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

1. Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya**, Sinar grafika, Jakarta, 2012
2. FX. Djumialdji, **Hukum Pemborongan**, Bina Aksara, Jakarta, 1987
3. Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT Intermedia, Jakarta, 1987
4. Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
5. Salim H.S, **Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008

Peraturan Preundang-undangan

1. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk

Internet

1. <http://mca-indonesia.go.id/en/moderinisasi-pengadaan/> diakses pada tanggal 1 Maret 2014
2. <http://badiklatda.jabarprov.go.id/index.php/jurnalilmiah/261-pengadaan-barangjasa-pemerintah-yang-kredibel-akuntabel-dan-jujur-oleh-drs-budy-hermawan> diakses pada tanggal 20 februari 2014
3. <http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/670-seputar-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah> diakses tanggal 22 februari 2014